



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardianto Refideso Alias Ardi Bin Arfaedar;
2. Tempat lahir : Babo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengku Situru, Desa Tabarano, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Untung Amir, S.H., M.H. dan Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO Bin ARFA EDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO Bin ARFA EDAR** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO Bin ARFA EDAR** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda motif bunga warna putih
 - 1 (satu) potong Celana Kain Warna Kuning
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Panjang Warna Hitam
 - 1 (satu) Potong BH Warna Putih dengan motif Hati warna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO alias ARDI bin ARFAEDAR** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Tengku Situru, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yakni ARDIANTO REFIDESO alias ARDI bin ARFAEDAR beberapa kali memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa **ARDIANTO REFIDESO alias ARDI bin ARFAEDAR** Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita, Anak Saksi menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa ARDIANTO REFIDESO Alias ARDI yang merupakan kakak dari Anak Saksi dan Pacar dari Anak Korban karena akan mengadakan suatu acara. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa ARDI sementara Anak Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tidak lama kemudian setelah selesai mandi, Anak Saksi pergi ke rumah temannya dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa ARDI di rumah tersebut;



- Bahwa Ketika Anak Saksi pergi, Anak Korban bersama dengan Terdakwa ARDI duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi 2 yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa ARDI mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pindah ke kamar Anak Saksi dikarenakan menghalangi jalan keluar, sehingga Anak Korban dan Terdakwa ARDI masuk dalam kamar Anak Saksi yang kosong karena Anak Saksi masih di rumah temannya;
- Bahwa setelah dikamar Anak Saksi, Terdakwa ARDI sedang berduaan dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa ARDI memeluk Anak Korban dari belakang dan menariknya, selanjutnya **Terdakwa ARDI berbisik kepada Anak Korban dan mengatakan “ayok satu kali” yang kemudian di tolak oleh Anak Korban dengan cara mendorong tangan Terdakwa ARDI namun Terdakwa ARDI tetap memaksa dengan memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dengan cara menggeliat supaya terlepas dari pelukan Terdakwa ARDI. Terdakwa ARDI terus memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan langsung membuka baju Anak Korban dan mengatakan “ayok mi, satu kali saja, selama ki pacaran ini” kemudian Terdakwa ARDI membuka semua pakaian dari Anak Korban, lalu meremas payudara dan mengulum bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa ARDI membuka dan menekuk kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ARDI memasukkan kelamin milik Terdakwa ARDI ke dalam lubang kelamin (vagina) milik Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan ke dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban;**
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Saksi datang sehingga Terdakwa ARDI menyuruh Anak Korban pindah ke kamar Terdakwa ARDI. Sesampainya di kamar Terdakwa ARDI, Anak Korban tertidur di kamar Terdakwa ARDI. Tidak lama kemudian Terdakwa ARDI datang dan membangunkan Anak Korban dan berbisik “*minta ka lagi*”, yang pada saat itu Anak Korban sudah pasrah sehingga Terdakwa ARDI kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Pada saat Terdakwa ARDI menyetubuhi Anak Korban tersebut, Terdakwa ARDI merekam atau mengambil video melalui *handphone* tanpa sepengetahuan dari Anak Korban dengan cara menyimpan *Handphone* tersebut di dinding kamarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa ARDI mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa ARDI namun Anak Korban tidak mau dan beralasan tidak ada motor. Kemudian



Terdakwa ARDI menyuruh Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban di rumahnya sehingga Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa ARDI, lalu Anak Korban duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa ARDI di teras depan rumah. Saat berbincang-bincang, **Terdakwa ARDI mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa ARDI tersebut. Setelah mendapat penolakan tersebut, Terdakwa ARDI mengancam Anak Korban akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang melakukan hubungan badan. Karena merasa takut videonya tersebar, maka Anak Korban terpaksa menuruti ajakan Terdakwa ARDI untuk melakukan persetubuhan.** Terdakwa ARDI kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar tidur Terdakwa ARDI. Sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa ARDI tersebut, Terdakwa ARDI langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan membuka celana Terdakwa ARDI lalu memegang payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin milik Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ARDI menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi dari rumah namun Anak Korban menolak dengan mengatakan akan ujian sehingga tidak bisa pergi. Namun **Terdakwa ARDI mengancam Anak Korban jika tidak ikut akan menyebar video tersebut dengan mengatakan "terserah mi dari kamu, pilih mana, mau ikut saya atau keluargamu yang malu".** Karena merasa takut videonya tersebar, maka Anak Korban menyetujui akan pergi dengan Terdakwa ARDI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ARDI menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke Perumahan di Kabupaten Luwu Timur dan menginap di sana selama 1 (satu) hari. Pada sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa ARDI kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa ARDI sehingga Terdakwa ARDI melepas pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin milik Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin milik Anak Korban.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2024, Terdakwa ARDI membawa Anak Korban Ke PERUMAHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR milik Saksi xxxxx yang terletak di Kabupaten Luwu Timur dan menginap selama 8 (delapan) hari. Selama menginap di rumah Saksi xxxxx, Terdakwa ARDI kembali



mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban terpaksa menyetujuinya karena takut video Anak Korban yang sedang melakukan hubungan badan akan disebar oleh Terdakwa ARDI.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sala satu kamar milik Saksi xxxxx tersebut, Terdakwa ARDI kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban terpaksa menyetujuinya sehingga Terdakwa ARDI melepas pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Kemudian pada Tanggal 24 April 2024 Anak Korban diantar oleh Terdakwa ARDI ke Rumah Terdakwa ARDI yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi xxxxx yang merupakan kakak dari Anak Korban;

- Bahwa **Terdakwa ARDI telah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban dan selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ARDI mengetahui bahwa usia Anak Korban masih di bawah umur yakni berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah tingkat Xxxxx (xxxxxxx) berdasarkan Kartu Identitas Anak (KTA) Nomor: xxxxx;**

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: xxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh dr. NUR AINUN SITANALA, pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah (hymen) tampak robekan arah jam 2,3,4,6,7,9 dan 10. **Kesimpulan: pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, tampak robekan selaput darah akibat persentuhan dengan dengan benda tumpul.**

Perbuatan **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO alias ARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO alias ARDI** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Tengku Situru, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yakni Terdakwa ARDIANTO REFIDESO membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena telah resmi berpacaran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wita, Anak Saksi menjemput Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa ARDIANTO REFIDESO Alias ARDI yang merupakan kakak dari Anak Saksi dan Pacar dari Anak Korban karena akan mengadakan suatu acara. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa ARDI sementara Anak Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tidak lama kemudian setelah selesai mandi, Anak Saksi pergi ke rumah temannya dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa ARDI di rumah tersebut;
- Bahwa Ketika Anak Saksi pergi, Anak Korban bersama dengan Terdakwa ARDI duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi 2 yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa ARDI mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pindah ke kamar Anak Saksi dikarenakan menghalangi jalan keluar, sehingga Anak Korban dan Terdakwa ARDI masuk dalam kamar Anak Saksi yang kosong karena Anak Saksi masih di rumah temannya;
- Bahwa setelah dikamar Anak Saksi, Terdakwa ARDI sedang berdua dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa ARDI memeluk Anak Korban dari belakang dan menariknya, selanjutnya Terdakwa ARDI berbisik kepada Anak Korban dan mengatakan **"ayok satu kali"** yang kemudian di tolak oleh Anak Korban dengan cara mendorong tangan Terdakwa ARDI namun Terdakwa ARDI tetap memaksa dengan memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban melawan dengan cara menggeliat supaya terlepas dari pelukan Terdakwa ARDI. **Terdakwa ARDI terus memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan langsung membuka baju Anak Korban dan mengatakan "ayok mi, satu kali saja, selama ki pacaran ini"** kemudian Terdakwa ARDI membuka semua pakaian dari Anak Korban, lalu meremas payudara dan mengulum bibir Anak Korban,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa ARDI membuka dan menekuk kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ARDI memasukkan kelamin milik Terdakwa ARDI ke dalam lubang kelamin (vagina) milik Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan ke dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Saksi datang sehingga Terdakwa ARDI menyuruh Anak Korban pindah ke kamar Terdakwa ARDI. Sesampainya di kamar Terdakwa ARDI, Anak Korban tertidur di kamar Terdakwa ARDI. Tidak lama kemudian Terdakwa ARDI datang dan membangunkan Anak Korban dan berbisik "*minta ka lagi*", yang pada saat itu Anak Korban sudah pasrah sehingga Terdakwa ARDI kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Pada saat Terdakwa ARDI menyetubuhi Anak Korban tersebut, **Terdakwa ARDI merekam atau mengambil video melalui handphone tanpa sepengetahuan dari Anak Korban dengan cara menyimpan Handphone tersebut di dinding kamarnya;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa ARDI mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa ARDI namun Anak Korban tidak mau dan beralasan tidak ada motor. Kemudian Terdakwa ARDI menyuruh Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban di rumahnya sehingga Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa ARDI, lalu Anak Korban duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa ARDI di teras depan rumah. Saat berbincang-bincang, Terdakwa ARDI mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa ARDI tersebut. Setelah mendapat penolakan tersebut, Terdakwa ARDI mengancam Anak Korban akan menyebarkan video Anak Korban yang sedang melakukan hubungan badan. Karena merasa takut videonya tersebar, maka Anak Korban terpaksa menuruti ajakan Terdakwa ARDI untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa ARDI kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar tidur Terdakwa ARDI. Sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa ARDI tersebut, Terdakwa ARDI langsung membuka seluruh pakaian Anak Korban dan membuka celana Terdakwa ARDI lalu memegang payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin milik Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ARDI menghubungi Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi



dari rumah namun Anak Korban menolak dengan mengatakan akan ujian sehingga tidak bisa pergi. Namun Terdakwa ARDI mengancam Anak Korban jika tidak ikut akan menyebar video tersebut dengan mengatakan *"terserah mi dari kamu, pilih mana, mau ikut saya atau keluargamu yang malu"*. Karena merasa takut videonya tersebar, maka Anak Korban menyetujui akan pergi dengan Terdakwa ARDI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ARDI menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke Perumahan di Kabupaten Luwu Timur dan menginap di sana selama 1 (satu) hari. Pada sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa ARDI kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa ARDI sehingga Terdakwa ARDI melepas pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin milik Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin milik Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024, Terdakwa ARDI membawa Anak Korban Ke PERUMAHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR milik Saksi xxxxx yang terletak di Kabupaten Luwu Timur dan menginap selama 8 (delapan) hari. Selama menginap di rumah Saksi xxxxx, Terdakwa ARDI kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban terpaksa menyetujuinya karena takut video Anak Korban yang sedang melakukan hubungan badan akan disebar oleh Terdakwa ARDI.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sala satu kamar milik Saksi xxxxx tersebut, Terdakwa ARDI kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban terpaksa menyetujuinya sehingga Terdakwa ARDI melepas pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ARDI ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Kemudian pada Tanggal 24 April 2024 Anak Korban diantar oleh Terdakwa ARDI ke Rumah Terdakwa ARDI yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi xxxxx yang merupakan kakak dari Anak Korban;

- Bahwa **Terdakwa ARDI telah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban dan selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ARDI mengetahui bahwa usia Anak Korban masih di bawah umur yakni berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah tingkat Xxxxx (xxxxxxx) berdasarkan Kartu Identitas Anak (KTA) Nomor: xxxxx;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: xxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh dr. NUR AINUN SITANALA, pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah (hymen) tampak robekan arah jam 2,3,4,6,7,9 dan 10. Kesimpulan: pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, tampak robekan selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa ARDIANTO REFIDESO alias ARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban sudah terjadi sejak bulan Februari 2024 bertempat di beberapa tempat berbeda yang masih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama pacaran dan dilakukan di beberapa tempat berbeda namun Anak Korban sudah lupa tepatnya berapa kali;
 - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 saat itu Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi karena ada suatu acara. Selanjutnya Anak Korban duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa sementara Anak Saksi Nur Aini Nauri pergi mandi;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi 2 datang dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar karena menghalangi jalan sehingga Anak Korban pergi ke kamar Anak Saksi Nur Aini Nauri;
 - Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke kamar Anak Saksi Nur Aini Nauri, Terdakwa ikut masuk dan langsung memeluk Anak Korban lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan, “ayok satu kali selagi kita pacaran” namun Anak Korban menolak;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa terus menerus mendesak Anak Korban, akhirnya Anak Korban mengizinkan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara membujuk pada saat Anak Korban masih berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni di rumah Terdakwa dan di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Perumahan di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada bulan April 2024, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah namun rumah teman Terdakwa yang bertempat di Perumahan di Kabupaten Luwu Timur menolak. Pada saat Anak Korban menolak, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban menyetujui keinginan Terdakwa. Selama Anak Korban kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu merekamnya pada handphone milik Terdakwa yang sampai saat ini handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban akhirnya diketahui karena pada saat Anak Korban kabur dari rumah atas perintah Terdakwa, keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dan akhirnya mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu karena diketahui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meminta agar barang bukti yang disita tidak dikembalikan dan dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pada tahun 2024 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa setelah Anak Saksi menjemput Anak Korban lalu pergi ke rumah Terdakwa, Anak Saksi meninggalkan Anak Korban berdua dengan Terdakwa karena Anak Saksi hendak mandi dan pergi ke rumah temannya;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa sejak bulan Februari 2024 berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 adalah ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Anak Korban sering pergi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui permasalahan terkait Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban yang menceritakannya;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya setelah Anak Korban dibawa oleh Terdakwa kabur dari rumah;
 - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan berapa kali Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi 1 pernah melarang Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tahun XXXX;
 - Bahwa Saksi 1 meminta agar barang bukti yang disita tidak dikembalikan dan dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 2 adalah ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi 2, Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2024;
 - Bahwa Saksi 2 pernah menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar Anak Saksi karena Anak Korban menghalangi jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi 2 pergi berkebun sehingga Saksi 2 tidak tahu kalau setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kamar Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2 saat itu di rumah ada Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah (hymen) tampak robekan arah jam 2,3,4,6,7,9 dan 10. Kesimpulan: pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban, tampak robekan selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Akta Kelahiran dari Anak Korban yang menjelaskan Anak Korban lahir pada bulan XXXX tahun XXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada beberapa tempat berbeda yang masih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban telah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan kepada Anak Korban “ayo kita berhubungan badan, kita sudah pacaran” namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan hal tersebut wajar dilakukan oleh orang yang berpacaran sehingga akhirnya Anak Korban mengiyakan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah Anak Korban mengizinkan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan pertama kali, Terdakwa ada mengambil foto telanjang Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut kemudian pernah Terdakwa pakai untuk mengancam Anak Korban pada bulan April 2024 agar mau menuruti keinginan Terdakwa agar Anak Korban kabur dari rumahnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban kabur dari rumahnya bersama Terdakwa pada bulan April 2024, Terdakwa ada beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda motif bunga warna putih;
2. 1 (satu) potong celana kain warna kuning;
3. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) potong bh warna putih dengan motif hati warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban sudah terjadi sejak bulan Februari 2024 bertempat di beberapa tempat berbeda yang masih dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama pacaran dan dilakukan di beberapa tempat berbeda namun Anak Korban sudah lupa tepatnya berapa kali;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 saat itu Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi karena ada suatu acara. Selanjutnya Anak Korban duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa sementara Anak Saksi Nur Aini Nauri pergi mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi 2 datang dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar karena menghalangi jalan sehingga Anak Korban pergi ke kamar Anak Saksi Nur Aini Nauri;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke kamar Anak Saksi Nur Aini Nauri, Terdakwa ikut masuk dan langsung memeluk Anak Korban lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII



mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan, “ayok satu kali selagi kita pacaran” namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan hal tersebut wajar dilakukan oleh orang yang berpacaran sehingga akhirnya Anak Korban mengiyakan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa setelah Anak Korban mengizinkan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan pertama kali, Terdakwa ada mengambil foto telanjang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni di rumah Terdakwa dan di rumah teman Terdakwa yang bertempat di Perumahan di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada bulan April 2024, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah namun rumah teman Terdakwa yang bertempat di Perumahan di Kabupaten Luwu Timur menolak. Pada saat Anak Korban menolak, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban menyetujui keinginan Terdakwa. Selama Anak Korban kabur dari rumah bersama dengan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu merekamnya pada handphone milik Terdakwa yang sampai saat ini handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban akhirnya ketahuan karena pada saat Anak Korban kabur dari rumah atas perintah Terdakwa, keluarga Anak Korban mencari Anak Korban dan akhirnya mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu karena diketahui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah (hymen) tampak robekan arah jam 2,3,4,6,7,9 dan 10. Kesimpulan: pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban, tampak robekan selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Anak Korban meminta agar barang bukti yang disita tidak dikembalikan dan dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan hukum adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perseorangan yaitu Terdakwa Ardianto Refideso Alias Ardi Bin Arfaedar dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah yang berbuat menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa makna dari frasa “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof.



Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaknya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”.
- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan.
- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “dengan sengaja” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis



Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa bagian “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan bagian “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dari unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” memiliki komponen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen dari masing-masing bagian telah terpenuhi maka perbuatan yang dimaksud dalam masing-masing bagian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/memercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-sungguh, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah melakukan hubungan badan atau masuknya alat kelamin seseorang kedalam alat kelamin orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Anak Korban pada saat kejadian masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori “Anak”;
- Terdakwa telah terbukti memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk “melakukan persetubuhan”;
- Awalnya sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan, “ayok satu kali selagi kita pacaran” namun Anak Korban menolak. Selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan hal tersebut wajar dilakukan oleh orang yang berpacaran sehingga akhirnya Anak Korban mengiyakan keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Cara Terdakwa agar Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim termasuk bentuk perbuatan “membujuk Anak”;
- Adanya inisiatif dari Terdakwa untuk mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, cara Terdakwa meyakinkan Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan, serta ancaman dari Terdakwa kepada Anak Korban ketika Anak Korban tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk kabur dari rumah, menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa dapat dikategorikan melakukan perbuatannya secara “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” dari unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen yang dimaksud dalam masing-masing bagian unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak korban atas restitusi pada saat pemeriksaan kepada korban dan keluarganya, akan tetapi tidak ada permohonan restitusi yang diajukan sampai dengan sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda motif bunga warna putih;
2. 1 (satu) potong celana kain warna kuning;
3. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
4. 1 (satu) potong bh warna putih dengan motif hati warna hitam;

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana (persetubuhan) yang dilakukan terhadap Anak, sudah tidak memiliki nilai ekonomis jika dikembalikan kepada Anak serta terdapat permohonan dari Anak untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang dapat menghambat pertumbuhan fisik maupun mental dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Refideso Alias Ardi Bin Arfaedar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda motif bunga warna putih;
 - (2) 1 (satu) potong celana kain warna kuning;
 - (3) 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - (4) 1 (satu) potong bh warna putih dengan motif hati warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN MII